



BUKU SAKU

# PANDUAN KEMITRAAN

USAHA PETERNAKAN



**PPHNAK**

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan  
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



# Daftar Isi

Juknis Pembinaan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan .....	6
Permentan 13 Tahun 2017 .....	37
Cuplikan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2013 Tentang Budidaya Hewan Peliharaan .....	61
Cuplikan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2013 Tentang Budidaya Hewan Peliharaan .....	63
Cuplikan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 .....	66
Cuplikan Undang-undang RI No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 .....	84
Cuplikan Undang-undang RI No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakandan Kesehatan Hewan .....	84
Cuplikan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. ....	86

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN  
NOMOR: 8634/KPTS/HK.160/F/08/2019**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN KEMITRAAN USAHA  
PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 telah ditetapkan Kemitraan Usaha Peternakan;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan kemitraan usaha peternakan yang dapat meningkatkan pengembangan usaha peternakan dilakukan kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta melaksanakan

ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakandan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210 /8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan;

Memperhatikan: 1. Nota Dinas Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Nomor : 17943/KL.220/F6.3/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 hal Finalisasi Petunjuk Teknis

Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan;

2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor 01169/HK.160/F1/08/2019 tanggal 1 Agustus 2019 hal Rancangan Keputusan Direktur Jenderal.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN**

**KESATU** : Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petunjuk Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** sebagai landasan pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 01 Agustus 2019  
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'I' followed by a series of smaller, connected loops and a final flourish.

I KETUT DIARMITA  
NIP. 19621231 198903 1 006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN NOMOR: 8634/KPTS/  
HK.160/F/08/2019 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN KEMITRAAN USAHA  
PETERNAKAN

**PETUNJUK TEKNIS  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latarbelakang**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa:

1. penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

2. pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan untuk penyelenggaraan kemitraan yang sehat dan mencegah terjadinya eksploitasi peternak.

Salah satu strategi mewujudkan hal itu adalah melalui pengembangan kemitraan usaha peternakan agar lebih efisien dan berdaya saing. Hal ini mengingat usaha peternakan didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai kegiatan ekonomi rakyat. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Dengan Permentan tersebut pelaku kemitraan mendapatkan perlindungan berdasarkan norma ekonomi yang lazim berlaku, terbentuk keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha peternakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

#### B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dibuat dengan tujuan untuk membangun sinergitas antar Pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pembinaan dan pengawasan kemitraan usaha peternakan.

### C. Sasaran

Sasaran pembinaan dan pengawasan kemitraan usaha peternakan:

1. Terlaksananya kemitraan usaha peternakan;
2. Meningkatnya skala usaha peternakan;
3. Terwujudnya usaha peternakan secara efisien dan berdaya saing;
4. Terlaksananya usaha peternakan secara berkelanjutan.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Pembinaan;
2. Pengawasan;
3. Pengorganisasian; dan
4. Pelaporan.

### E. Dasar Hukum

Dasar Hukum Kemitraan Usaha Peternakan :

1. Permentan No. 13 Tahun 2017 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Perpres No. 48 Tahun 2013 Tentang Budidaya Hewan Peliharaan;
3. PP No. 6 Tahun 2013 Tentang Budidaya Hewan Peliharaan;
4. PP No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008
5. UU RI No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2009;

6. UURI No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. UURI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### F. Pengertian

1. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan.
2. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan kemitraan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kemitraan yang dilakukan antara peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, koperasi peternakan dan usaha peternakan skala menengah dengan usaha peternakan skala besar, dan antar peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, koperasi peternakan dengan usaha peternakan skala menengah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kemitraan Usaha Peternakan selanjutnya disebut Kemitraan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.
4. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
5. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi,

baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

6. Perusahaan di Bidang Lain adalah perusahaan di luar bidang peternakan dan kesehatan hewan.
7. Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara peternak dengan perusahaan peternakan/perusahaan bidang lain sebagai inti dan peternak sebagai plasma.
8. Pola Bagi Hasil adalah hubungan kemitraan antar-Peternak atau antara Peternak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha budi daya yang dibiayai atau dimiliki oleh Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain dengan Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain.
9. Pola Sewa adalah hubungan kemitraan antar-Peternak atau antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain yang salah satu pihak menyewakan lahan, kandang, alat dan mesin, dan/atau Ternak kepada pihak penyewa.
10. Pola perdagangan umum adalah pelaksanaan kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari peternak oleh perusahaan besar atau menengah yang dilakukan secara terbuka.
11. Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha

kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

12. Dinas adalah organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

## BAB II PEMBINAAN

Dalam menciptakan iklim Kemitraan yang kondusif maka diperlukan Pembinaan yang intensif. Pembinaan Kemitraan dilakukan terhadap pelaku kemitraan pada berbagai pola Kemitraan yang ada. Pembinaan Kemitraan dilakukan dalam rangka:

1. Pengembangan usaha peternakan.
2. Peningkatan produksi peternakan dan kesejahteraan hewan.
3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan sesuai dengan pola kemitraan yang dilakukan.
4. Peningkatan kesetaraan dan pelaksanaan kemitraan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan diantara pelaku kemitraan.
5. Memastikan terlaksananya transfer teknologi antara pelaku kemitraan.

Pembinaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal PKH dan Dinas provinsi/ kabupaten/kota.

Tata cara Pembinaan:

1. Pembinaan dilaksanakan secara berjenjang dari pusat sampai daerah dengan metode secara langsung melalui tatap muka, dan/ atau tidak langsung melalui media cetak, media elektronik dan lainnya.
2. Pembinaan dapat dilakukan bersama dengan kementerian/ lembaga dan Dinas terkait.

Ruang lingkup Pembinaan adalah sosialisasi, perencanaan, perjanjian kemitraan, dan pelaksanaan kemitraan.

#### A. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan/ Perusahaan di Bidang Lain, baik yang sudah melakukan maupun yang belum melakukan kemitraan. Materi sosialisasi antara lain:

1. regulasi;
2. pola kemitraan;
3. perjanjian kemitraan;
4. prinsip-prinsip kemitraan;
5. pengawasan kemitraan;
6. contoh-contoh pelaksanaan kemitraan yang berhasil sesuai prinsip kemitraan.

#### B. Perencanaan

Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembinaan perencanaan kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Pelaku kemitraan  
Pelaku kemitraan yang dibina meliputi :
  - a. Peternak terdiri atas peternak perseorangan, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, dan koperasi.
  - b. Perusahaan Peternakan terdiri atas perusahaan peternakan skala

menengah dan besar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai Tata Cara Perijinan Berusaha Sektor Pertanian.

c. Perusahaan di Bidang Lain terdiri atas perusahaan sarana dan alat mesin peternakan, perusahaan pakan ternak, perusahaan obat vaksin dan kimia (OVK), perusahaan pengolahan dan perusahaan pemasaran hasil peternakan dan perusahaan yang bergerak diluar bidang peternakan dan kesehatan hewan seperti perusahaan perkebunan.

2. Bentuk Kemitraan:

a. antar Peternak,

b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan,

c. antara Peternak dan Perusahaan di Bidang Lain,

d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dapat dilakukan dengan pola inti plasma, sewa, bagi hasil, sub kontrak dan perdagangan umum. Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan. Peningkatan daya saing usaha peternakan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang, promosi, dan/atau efisiensi produksi, proses alih teknologi sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan peningkatan nilai tambah dapat dilakukan dengan pengolahan hasil, peningkatan kualitas produk dan lain-lain.

### 3. Inventarisasi dan Identifikasi Calon Mitra

Dinas melakukan inventarisasi dan identifikasi peternak/ kelompok peternak/gabungan kelompok peternak/koperasi, Perusahaan Peternakan dan Perusahaan di Bidang Lain terkait peternakan dan kesehatan hewan baik yang sudah dan belum melakukan kemitraan. Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain atau Peternak dalam melakukan peninjauan untuk bermitra berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi dapat dilakukan sendiri atau memperoleh fasilitasi pendampingan dari Dinas provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangan.

### 4. Pola Kemitraan

Kemitraan dapat dilakukan dengan pola:

#### a. Inti Plasma

Kemitraan dengan pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara peternak dengan perusahaan peternakan/perusahaan bidang lain, dimana perusahaan peternakan/perusahaan bidang lain bertindak sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Kemitraan pola inti plasma merupakan kemitraan yang melakukan transfer teknologi dari inti ke plasma.

Karakteristik dan peran masing-masing pihak pada pola kemitraan inti plasma sebagai berikut:

#### 1) Inti

- a) Perusahaan Peternakan skala besar atau menengah/ Perusahaan

di Bidang Lain;

- b) penyedia input dan fasilitas sarana produksi;
- c) pembeli hasil produksi plasma pada tingkat harga yang telah disepakati;
- d) memberikan pembinaan dan pengembangan dalam hal: bimbingan teknis produksi, manajemen usaha, pembiayaan, pemasaran, penjaminan, pemberian informasi, perolehan dan penguasaan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e) memberikan bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas plasma.

## 2) Plasma

- a) Peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak ataupun koperasi peternakan;
- b) melakukan proses produksi atau memproses input yang tersedia menjadi produk yang dibutuhkan perusahaan inti;
- c) menjual atau memasok hasil produksinya kepada perusahaan inti pada tingkat harga dan kualitas yang telah disepakati.

Melalui Kemitraan Pola Inti Plasma diharapkan:

1. memberi manfaat timbal balik inti dengan plasma;
2. memberdayakan plasma dibidang teknologi, permodalan, kelembagaan, dan lain-lain;

3. meningkatkan skala ekonomi plasma sehingga dapat dicapai efisiensi;
4. meningkatkan keunggulan dan daya saing produk plasma.

Pembagian keuntungan dan risiko pada Kemitraan Inti Plasma ditentukan berdasarkan kontribusi jasa dan/atau persentase modal kerja, yang disepakati kedua belah pihak di dalam perjanjian. Kontribusi masing-masing pihak, harga input produksi (pakan, bibit, obat, vaksin, vitamin) dan harga produk yang dihasilkan disepakati secara bersama dan dituangkan dalam perjanjian. Penentuan harga produk yang dihasilkan dengan memperhatikan harga pokok produksi dan mutu produk yang tercantum pada perjanjian.

b. Bagi Hasil

Kemitraan dengan Pola Bagi Hasil merupakan hubungan kerjasama antar Peternak atau Peternak dengan Perusahaan Peternakan/ Perusahaan di Bidang Lain yang salah satu pelaku berperan sebagai pemilik usaha atau penyedia modal sedangkan pelaku lain sebagai pengelola usaha. Dalam Kemitraan Pola Bagi Hasil masing-masing pelaku yang melakukan Kemitraan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati dalam bentuk perjanjian. Pembagian keuntungan dan resiko yang diperoleh didasarkan pada persentase yang disepakati bersama dalam perjanjian.

Beberapa contoh Kemitraan Pola Bagi Hasil dalam masyarakat misalnya

kontrak pertanian (contract farming), sumbu kontrak, gaduhan, dan marobati. Kemitraan dengan Pola Bagi Hasil dilaksanakan dalam bentuk hubungan Kemitraan:

- 1) antar Peternak;
- 2) antara Peternak dengan perusahaan bidang peternakan; dan
- 3) antara Peternak dengan Perusahaan di Bidang Lain.

Karakteristik dan peran masing-masing pelaku Kemitraan dengan Pola Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain sebagai pemilik atau yang membiayai sebagian atau keseluruhan usaha;
- 2) Peternak sebagai pelaksana budidaya dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki;
- 3) Kemitraan Pola Bagi Hasil yang dilaksanakan antar Peternak, salah satu Peternak sebagai penyedia modal sebagian/seluruhnya, dan peternak lain sebagai pelaksana budidaya.
- 4) Besaran pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yang bermitra dihitung dari hasil bersih usaha sedangkan apabila usaha mengalami kerugian maka kerugian ini ditanggung secara bersama atau sesuai perjanjian.

c. Sewa

Kemitraan dengan pola sewa merupakan hubungan kemitraan dimana

salah satu pihak menyewakan sarana prasarana dan/atau ternak dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kelayakan usaha. Dalam kemitraan sewa kandang, penyewa wajib membiayai operasional kandang antara lain listrik, air, dan penanganan limbah sesuai perjanjian. Dalam melakukan usaha, penyewa dapat memperkerjakan pemilik kandang sebagai tenaga kerja dengan jasa atau upah yang disepakati.

d. Perdagangan Umum

Kemitraan Pola Perdagangan Umum merupakan hubungan kemitraan dibidang pemasaran, penyediaan lokasi pemasaran, dan pasokan. Kemitraan dengan Pola Perdagangan Umum harus didasarkan pada sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam Kemitraan Pola Perdagangan Umum Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain bertindak selaku penerima produk sedangkan Peternak bertindak selaku pemasok produk. Peternak sebagai pemasok produk memproduksi produk yang dibutuhkan Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain.

Karakteristik dan peran dari masing-masing pihak sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain
  - a) berperan memasarkan, menyediakan lokasi atau menerima pasokan.
  - b) menetapkan standar mutu dan keamanan produk yang diperlukan.

## 2) Peternak

- a) memproduksi dan memasok produk yang sesuai dengan standar mutu yang diperlukan Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain.
- b) mengelola atau memanfaatkan lokasi yang telah disediakan oleh Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain.

Manfaat Pola Perdagangan umum berupa adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Kelemahan yang sering terjadi pada Kemitraan Pola Perdagangan Umum ini antara lain, perusahaan besar seperti swalayan menentukan dengan sepihak mengenai harga, volume, termin, yang sering merugikan Peternak. Untuk menjamin Kemitraan yang saling menguntungkan, harus disepakati kualitas produk yang dipasarkan, harga produk, pengembalian produk yang tidak terjual atau rusak, dan cara serta waktu pembayaran yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian.

### e. Subkontrak

Kemitraan dengan pola Subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain untuk memproduksi produk yang dibutuhkan Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain yang terkait dengan usaha peternakan untuk mendukung kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis

produksi, teknologi, pembiayaan dan sistem pembayaran.

Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Subkontrak, Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain dapat memberikan dukungan kepada Peternak antara lain:

- 1) Mengerjakan sebagian produksi dan atau komponennya.
- 2) menyediakan bahan baku produksi dengan jumlah dan harga yang disepakati.
- 3) bimbingan teknis dan/atau manajemen antara lain dalam upaya peningkatan kesesuaian mutu dan keamanan produk, efisiensi dan kelangsungan usaha, pemasaran, serta kompetensi SDM.
- 4) memperoleh penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan.
- 5) memperoleh pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan.
- 6) tidak melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.

Dalam Kemitraan Pola Subkontrak, Perusahaan Peternakan/ Perusahaan di Bidang Lain, bertindak selaku kontraktor dan Peternak selaku sub kontraktor. Karakteristik dan peran dari masing-masing pelaku Kemitraan pada Pola Sub Kontrak adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Peternakan/ Perusahaan di Bidang Lain
  - a) berperan sebagai kontraktor utama.
  - b) memberikan dukungan kepada peternak dalam proses produksi produk yang dimitrakan.

## 2) Peternak

- a) bertindak sebagai sub kontraktor.
- b) memproduksi produk yang dibutuhkan Perusahaan Peternakan atau Perusahaan di Bidang Lain.

Kemitraan Pola Subkontrak mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha.

Pembagian keuntungan dan risiko pada Kemitraan Subkontrak ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi para pihak dan harga produk hewan sesuai produksi dan mutu hasil, sesuai perjanjian pada saat ditanda tangan.

## 5. Penyusunan rencana Kemitraan

Rencana Kemitraan disusun oleh Perusahaan Peternakan (menengah atau besar) atau Perusahaan di Bidang Lain yang akan melaksanakan Kemitraan bersama dengan calon mitra.

Rencana Kemitraan dimaksud digunakan oleh Ditjen PKH dan Dinas provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya untuk melakukan:

- a. pembinaan dan pengawasan Kemitraan;
- b. evaluasi Kemitraan dalam pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan perizinan usaha peternakan, serta perizinan komersial atau operasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Kemitraan yang disusun pelaku usaha disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas provinsi/

kabupaten/kota sesuai dengan pemberi izin usahanya untuk dilakukan evaluasi kesesuaian untuk menciptakan Kemitraan yang sesuai prinsip Kemitraan dan peraturan perundang-undangan. Penyusunan rencana Kemitraan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rencana Kemitraan disahkan oleh pimpinan perusahaan setelah disetujui Ditjen PKH atau Dinas terkait.
- b. Rencana Kemitraan berisi antara lain:
  - 1) tujuan dan rencana output Kemitraan;
  - 2) ketersediaan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang keberhasilan Kemitraan;
  - 3) kebutuhan yang dimitrakan (komoditi, input produksi atau sarana produksi peternakan, produksi atau hilir);
  - 4) calon peternak mitra dan lokasi;
  - 5) kegiatan yang dapat menunjang output Kemitraan dan disertai cara pelaksanaannya;
  - 6) bentuk dan pola Kemitraan yang akan dilaksanakan;
  - 7) tata cara pembagian keuntungan dan resiko Kemitraan;
  - 8) rencana pengembangan Kemitraan kedepan.

Pembinaan dalam pelaksanaan Kemitraan untuk memastikan Kemitraan berjalan sesuai dengan rencana Kemitraan dan perjanjian yang telah ditandatangani para pihak, apabila ditemukan pelaksanaan Kemitraan tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau prinsip Kemitraan maka dapat ditindak

lanjuti dengan pengawasan oleh Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan yang dibentuk bersama antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dipusat, dan di daerah antara Dinas dan KPPU wilayah setempat.

### C. Perjanjian Kemitraan

1. Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma, bagi hasil, sewa, perdagangan umum dan subkontrak dituangkan dalam perjanjian.
2. Perjanjian Kemitraan dibuat dan ditandatangani setelah usulan Kemitraan disetujui. Perjanjian ditandatangani oleh para pihak yang bermitra dan diketahui oleh Kepala Dinas provinsi/ kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
3. Masing-masing pihak bermitra harus memiliki dokumen perjanjian yang telah ditandatangani, dengan salinannya disampaikan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Kepala Dinas provinsi/kabupaten/kota.
4. Perjanjian ini digunakan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Kemitraan.
5. Perjanjian harus disusun dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan serta mencegah terjadinya eksploitasi yang merugikan salah satu pihak.

6. Perjanjian paling sedikit memuat:
  - a) Jenis ternak, jenis produk hewan,  
Menjelaskan jenis ternak dan jenis produk hewan yang dimitrakan.
  - b) Jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;  
Sarana yang dikerjasamakan dapat berupa lahan, kandang, peralatan kandang, alat dan mesin pengolahan pakan, alat dan mesin panen, alat dan mesin pasca panen, alat dan mesin pengolahan, sarana distribusi dan pemasaran.
  - c) Penetapan standar mutu  
Standar mutu untuk input produksi (bibit, pakan, obat-obatan, vaksin), sarana produksi, dan hasil produksi (ternak atau produk hewan) disepakati secara bersama dan dicantumkan/dituliskan secara jelas dalam perjanjian. Penetapan standar mutu dapat mengacu pada standar yang telah ditetapkan, misalnya Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM), atau standar daerah.
  - d) Penetapan harga  
Harga dapat ditetapkan berdasarkan harga kontrak atau harga pasar. Harga kontrak ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan memperhitungkan harga pokok produksi (termasuk komponen tenaga kerja keluarga, penyusutan kandang, biaya operasional) dan keuntungan yang wajar serta berdasarkan standar mutu/kualitas produk.

e) Jaminan pemasaran

Mengatur kesanggupan dari pihak Perusahaan Peternakan/ Perusahaan di Bidang Lain dalam membeli hasil usaha atau produk yang dihasilkan Peternak dalam kerja sama kemitraan.

f) Pembagian keuntungan dan risiko usaha

- mengatur pembagian keuntungan antara pelaku Kemitraan yang melakukan perjanjian yang disesuaikan dengan kontribusi dan peran dari masing-masing pihak.
- mengatur pembagian risiko usaha yang dituangkan secara jelas dalam perjanjian sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pelaku kemitraan.
- mengatur pembebanan biaya apabila terjadi perpanjangan waktu panen yang mengakibatkan penambahan biaya antara lain pakan, air, listrik, dan tenaga kerja.

g) Permodalan dan/atau pembiayaan

Mengatur sumber dan besar pembiayaan atau permodalan dalam pelaksanaan Kemitraan.

h) Mekanisme pembayaran

Mengatur mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan memperhatikan tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan.

i) Hak dan kewajiban para pihak

Mengatur hak dan kewajiban para pihak mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak.

j) Masa berlaku perjanjian

Masa berlaku perjanjian dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak.

k) Sanksi terhadap pelanggaran

Sanksi terhadap pelanggaran disepakati antara masing-masing pihak.

l) Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah dan mufakat, jika tidak ada penyelesaian, diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan kondisi usaha peternakan.

D. Pelaksanaan Kemitraan

Pelaksanaan Kemitraan mengacu pada rencana kemitraan dan harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Para pihak yang bermitra dapat melakukan evaluasi pelaksanaan Kemitraan dalam rangka perbaikan kerjasama kemitraan yang lebih baik. Apabila disepakati dapat dilakukan perubahan dokumen perjanjian dengan sepengetahuan Dinas kabupaten/kota dan dilaporkan ke Ditjen PKH dan/atau Dinas provinsi.

Perusahaan pelaku Kemitraan harus melaporkan pelaksanaan Kemitraan kepada Ditjen PKH atau Dinas provinsi atau kabupaten/ kota minimal 3 bulan sekali. Laporan pelaksanaan Kemitraan paling kurang memuat:

1. jenis usaha dan pola Kemitraan;
2. lokasi dan waktu kegiatan Kemitraan;
3. uraian kegiatan yang dimitrakan;
4. nilai dan volume usaha yang dimitrakan;
5. perkembangan Kemitraan; dan
6. rencana pengembangan kedepan.

Disamping pembinaan pelaksanaan Kemitraan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PKH dan Dinas provinsi/kabupaten/ kota, Perusahaan Peternakan dan Perusahaan di Bidang Lain harus melakukan pembinaan teknis dan manajemen, antara lain pemberdayaan Peternak mitra untuk penerapan teknologi tepat guna, efisiensi usaha, peningkatan akses sarana produksi peternakan, penguatan kelembagaan peternak, pembiayaan usaha peternakan, asuransi usaha peternakan, pengolahan hasil peternakan, pemasaran hasil peternakan, serta promosi produk peternakan.

## BAB III

### PENGAWASAN

#### A. Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan / PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal PKH dan Dinas provinsi/ kabupaten/ kota. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan Kemitraan. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan peninjauan ke lokasi Kemitraan, paling kurang 6 bulan sekali. Pengawasan dengan peninjauan ke lokasi dilakukan dengan metode wawancara untuk pengumpulan data dan informasi, serta pengawasan kesesuaian antara perjanjian Kemitraan dengan realisasi pelaksanaan Kemitraan.

Pengawasan kemitraan dilakukan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal PKH bersama-sama dengan dinas provinsi dan kabupaten/ kota berikutnya oleh Direktorat Jenderal PKH bersama-sama Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan dan selanjutnya dilakukan oleh Satgas Kemitraan bersama-sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PKH dan Dinas provinsi/kabupaten/kota diarahkan kepada pembinaan teknis dan pencegahan terjadinya penyimpangan dari kesepakatan dalam perjanjian. Apabila dalam pengawasan sebelumnya ditemukan atau ada indikasi

ketidaksesuaian/penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau para pihak yang bermitra maka Direktorat Jenderal PKH atau dinas Provinsi/ Kabupaten/kota melaporkan kepada Satgas Kemitraan untuk melakukan pengawasan tersebut.

Apabila hasil pengawasan oleh Satgas Kemitraan ditemukan adanya ketidaksesuaian dan penyimpangan, maka Satgas Kemitraan melaporkan kepada KPPU untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut dan penegakan hukum apabila diperlukan.

Satgas Kemitraan dalam melakukan pengawasan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ditetapkan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan bersama Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU.



## B. Indeks Kemitraan (IK)

Kinerja Kemitraan akan dicerminkan melalui indeks Kemitraan. Indeks Kemitraan merupakan indeks yang mengukur kesesuaian pelaksanaan Kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan peringkat kriteria-kriteria yang terukur. Indeks Kemitraan dapat dimanfaatkan dalam menilai efektifitas pelaksanaan Kemitraan yang memberikan petunjuk kepada pelaku Kemitraan mengenai apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Kemitraan, serta dapat sebagai evaluasi pelaksanaan Kemitraan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Tata cara dan penilaian indeks Kemitraan ditetapkan dan dilaksanakan oleh Satgas Kemitraan.

## C. Insentif dan Sanksi

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa salah satu asas penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah Kemitraan, maka Pemerintah dapat memberikan insentif dan sanksi terhadap pelaku usaha dalam pelaksanaan Kemitraan. Pemberian insentif dan sanksi bagi pelaku Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENGORGANISASIAN

- A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 1. Direktur Jenderal PKH dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Tim Pembinaan Dan Pengawasan Kemitraan dengan tugas:
    - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
    - b. melakukan pembinaan dan pengawasan Kemitraan;
    - c. menyusun laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan Kemitraan.

Susunan keanggotaan tim pembinaan dan pengawasan kemitraan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

- 2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyosialisasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kemitraan.
- B. Dinas provinsi
  - 1. Dinas provinsi untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kemitraan di tingkat provinsi dapat dibentuk Tim Pembinaan Dan Pengawasan Kemitraan.
  - 2. Tim pembinaan dan pengawasan kemitraan provinsi bertugas untuk:
    - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan

- pembinaan dan pengawasan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan Kemitraan;
  - c. menyosialisasikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kemitraan;
  - d. melakukan koordinasi dengan Dinas kabupaten/kota terkait.
- C. Dinas kabupaten/kota
1. Dinas kabupaten/kota untuk kelancaran pelaksanaan Kemitraan di tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk Tim Pendampingan Dan Pengawasan Kemitraan.
  2. Tim Pendampingan dan Pengawasan Kemitraan kabupaten/ kota bertugas untuk :
    - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
    - b. melakukan pendampingan Kemitraan;
    - c. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan.

## BAB V PELAPORAN

Pelaporan pembinaan dan pengawasan Kemitraan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan Kemitraan, oleh karena itu pelaporan disusun secara informatif, cepat, tepat dan akurat sehingga dapat dijadikan bahan penyempurnaan dalam penyusunan kebijakan di bidang kemitraan usaha peternakan yang berkelanjutan.

Pelaporan dilakukan minimal 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan, secara berjenjang dari pelaku usaha kepada Kepala Dinas kabupaten/kota, Kepala Dinas provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## BAB VI PENUTUP


Petunjuk Teknis ini disusun untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan peternakan nasional melalui pengembangan dan peningkatan kesejahteraan Peternak.

Petunjuk teknis ini bersifat dinamis yang akan dilakukan perubahan dalam penyempurnaannya berdasarkan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pembangunan peternakan secara nasional.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Ketut Darmita', written over a faint, stylized outline of a bird or animal head.

I KETUT DARMITA  
NIP. 19621231 198903 1 006



Permentan 13 Tahun 2017  
Tentang  
Kemitraan Peternakan 2017



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017  
TENTANG  
KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kerja sama di bidang usaha pertanian telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan skala dan efisiensi usaha peternakan, kemampuan ekonomi peternak atau pelaku usaha, akses pasar, daya saing, dan membangun sinergi saling menguntungkan, serta berkeadilan, perlu ditetapkan kemitraan usaha peternakan;

- c. bahwa dengan adanya perkembangan kebijakan mengenai kemitraan usaha, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kemitraan Usaha Peternakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG  
KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.
2. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
3. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
4. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
5. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

6. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
7. Perusahaan di Bidang Lain adalah perusahaan di luar bidang peternakan dan kesehatan hewan.
8. Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain sebagai inti dan Peternak sebagai plasma.
9. Pola Bagi Hasil adalah hubungan kemitraan antar- Peternak atau antara Peternak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha budi daya yang dibiayai atau dimiliki oleh Perusahaan Peternakan dan/ atau Perusahaan di Bidang Lain.
10. Pola Sewa adalah hubungan kemitraan antar-Peternak atau antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain yang salah satu pihak menyewakan lahan, kandang, alat dan mesin, dan/atau Ternak kepada pihak penyewa.
11. Pola Perdagangan Umum adalah pelaksanaan kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

12. Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II  
USAHA PETERNAKAN  
Pasal 2

Jenis usaha peternakan yang dapat dimitrakan terdiri atas:

- a. Ternak;
- b. produk hewan; dan
- c. prasarana dan sarana produksi.

Pasal 3

- (1) Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, puyuh, babi, dan kelinci.
- (2) Produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi telur, daging, susu, dan produk olahannya.
- (3) Prasarana dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan dari hulu budi daya sampai dengan hilir.

BAB III  
PELAKU, POLA, DAN KEMITRAAN USAHA  
Pasal 4

Pelaku Kemitraan Usaha Peternakan meliputi:

- a. Peternak;
- b. Perusahaan Peternakan;
- c. Perusahaan di Bidang Lain; dan
- d. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Peternak perseorangan;
  - b. kelompok Peternak; dan
  - c. gabungan kelompok Peternak.
- (2) Perusahaan Peternakan dan Perusahaan di Bidang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan melalui Pola:

- a. Inti Plasma;
- b. Bagi Hasil;
- c. Sewa;

- d. Perdagangan Umum; dan/atau
- e. Subkontrak.

### Pasal 7

Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan:

- a. antar-Peternak;
- b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan;
- c. antara Peternak dengan Perusahaan di Bidang Lain; dan
- d. antara Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

### Pasal 8

- (1) Kemitraan antar-Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat dilaksanakan melalui Pola Bagi Hasil atau Pola Sewa.
- (2) Kemitraan antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan dan/ atau Perusahaan di Bidang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, dapat dilaksanakan melalui pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### Pasal 9

- (1) Kemitraan antara Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha peternakan.

- (2) Peningkatan daya saing usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang, promosi, dan/atau proses alih teknologi.
- (3) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang, promosi, dan/ atau proses alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV SYARAT DAN PERJANJIAN KEMITRAAN Pasal 10

- (1) Peternak yang akan melakukan kemitraan usaha peternakan harus memiliki :
  - a. tanda daftar; atau
  - b. izin usaha peternakan.
- (2) Korporasi, Perusahaan Peternakan, dan Perusahaan di Bidang Lain harus memiliki:
  - a. rencana kemitraan; dan
  - b. prasarana dan sarana kemitraan.
- (3) Tanda daftar dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. jenis Ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. penetapan standar mutu;
  - d. harga pasar;
  - e. jaminan pemasaran;
  - f. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
  - g. permodalan dan/atau pembiayaan;
  - h. mekanisme pembayaran;
  - i. jangka waktu; dan
  - j. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh unsur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pembina kemitraan usaha.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan Kemitraan Usaha Peternakan dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan dalam pengembangan usaha peternakan.
- (2) Pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Peternakan, bupati/wali kota, gubernur, dan Menteri dalam pengembangan usaha peternakan sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan dapat dilakukan bersama kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD provinsi atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 15

- (1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui peninjauan ke lokasi Kemitraan Usaha Peternakan.
- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 16

Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan.

## Pasal 17

- (1) Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan kemitraan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Pengawasan kemitraan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD provinsi.
- (4) Pengawasan kemitraan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD kabupaten/kota.

## Pasal 18

Selain pengawasan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pengawasan kemitraan dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Peternak, gabungan kelompok Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Perusahaan di Bidang Lain wajib melaporkan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan kepada SKPD kabupaten/kota selaku pembina teknis.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali dan secara berjenjang dilaporkan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. jenis usaha dan pola kemitraan;
  - b. lokasi dan waktu kegiatan kemitraan;
  - c. uraian kegiatan yang dimitrakan;
  - d. nilai dan volume usaha yang dimitrakan; dan
  - e. perkembangan kemitraan usaha.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Kemitraan yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/ OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, sepanjang mengatur ketentuan mengenai Kemitraan Usaha Peternakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2017  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 682

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017  
TENTANG  
KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

PERJANJIAN DAN LAPORAN KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

No.	Format	Tentang
1.	Format-1	Format Perjanjian
2.	Format-2	Laporan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

## FORMAT PERJANJIAN

- A. Kepala Akta: judul, perjanjian, dan tanggal perjanjian
- B. Pihak yang membuat perjanjian:
  - 1. Pihak Kesatu
  - 2. Pihak Kedua
  - 3. dst.
- C. Isi Akta

Subtansi yang diperjanjikan antara lain:

- 1. Pengertian istilah (jika diperlukan)
- 2. Ruang lingkup perjanjian:
  - a. jenis Ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;
  - b. penetapan standar mutu jika diperlukan (mengacu pada standar yang telah ditetapkan atau disepakati dan dicantumkan/ditulisikan dengan jelas dalam perjanjian);
  - c. harga pasar (mengatur harga yang disepakati baik dalam hal harga input produksi maupun harga penjualan produk yang mengacu pada kondisi harga pada saat perjanjian dibuat dengan memperhatikan harga pokok produksi);
  - d. jaminan pemasaran (mengatur kesanggupan dari pihak inti/ perusahaan dalam membeli hasil usaha kemitraan);
  - e. pembagian keuntungan dan risiko usaha (mengatur pembagian keuntungan antara pihak yang melakukan perjanjian disesuaikan dengan kontribusi dan peran dari masing-masing pihak dan

- pembagian risiko usaha dituangkan secara jelas dalam perjanjian sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak);
- f. permodalan dan/atau pembiayaan (mengatur sumber dan besar pembiayaan atau permodalan dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan); dan
  - g. mekanisme pembayaran (mengatur mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak).
3. Hak dan kewajiban para pihak (mengatur hak dan kewajiban para pihak mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak).
  4. Masa berlaku perjanjian (masa berlaku perjanjian dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak).
  5. Sanksi terhadap pelanggaran (sanksi terhadap pelanggaran disepakati antara masing-masing pihak).
  6. Penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah dan mufakat, jika tidak ada penyelesaian, diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan).
  7. Ketentuan keadaan memaksa (kahar).
  8. Pemilihan domisili (jika terjadi sengketa di pengadilan dapat memilih domisili sesuai kesepakatan para pihak).
  9. Ketentuan Tambahan
  10. Lampiran (jika diperlukan)
- D. Akhir Akta Penutup
- E. Penandatanganan Perjanjian:
1. Para Pihak yang melakukan kerja sama kemitraan.
  2. Mengetahui Kepala SKPD.
- F. Dalam perjanjian memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat :
3. Jenis Usaha :
4. Lokasi Usaha :
5. Kemitraan :

No.	Mitra (Plasma)	Alamat	Pola Kemitraan	Lokasi Kemitraan	Jangka Waktu Kemitraan	U D
1						
2						
dst						

6. Perkembangan Kemitraan : (menjelaskan dinamika produksi per periode pro nilai tambah produk dan lain-lain).
7. Permasalahan :
8. Tindak lanjut :


KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

raian Kegiatan yang dimitrakan	Volume Usaha yang Dimitrakan	Nilai Usaha yang Dimitrakan

duksi dan per periode pelaporan termasuk kesehatan hewan, peningkatan pemasatan,

.....,.....20.....

(.....)



Kumpulan Cuplikan  
Peraturan  
Perundang-undangan  
Terkait kemitraan

## 1. Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2013 Tentang Budidaya Hewan Peliharaan

### Pasal 19

- (1) Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan dapat melakukan kemitraan dalam menyelenggarakan Budi Daya Hewan Peliharaan.
- (2) Kemitraan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, dan berkeadilan.

### Pasal 20

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dilakukan:
  - a. antar Peternak;
  - b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan; dan
  - c. antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain.
- (2) Kemitraan dapat juga dilakukan antara Perusahaan Peternakan dengan pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Kemitraan antar Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan kesamaan jenis hewan yang dibudidayakan, pemanfaatan kandang bersama, pemanfaatan fasilitas sarana produksi, pembiayaan, pemasaran produk, pelayanan Peternakan dan kesehatan hewan, dan/atau memperjuangkan kepentingan bersama.
- (4) Kemitraan antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan

kesamaan jenis hewan yang dibudidayakan, kerjasama manajemen dan teknis, penyediaan sarana produksi, pembiayaan dan pemasaran produk, dan/atau alih teknologi.

- (5) Kemitraan antara Peternak dengan perusahaan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memperoleh kemudahan sarana produksi, pembiayaan, pengolahan dan/atau pemasaran produk.
- (6) Kemitraan antara Perusahaan Peternakan dengan pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memberdayakan Peternak dalam rangka meningkatkan daya saing usaha Hewan Peliharaan

#### Pasal 21

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. jenis Ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. penetapan standar mutu;
  - d. harga dasar;
  - e. jaminan pemasaran;

- f. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
  - g. mekanisme pembayaran;
  - h. jangka waktu; dan
  - i. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam hal kemitraan dilakukan antar Peternak bersifat tradisional dan berdasarkan kearifan lokal, perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk tidak tertulis.

## **2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak**

### **Pasal 19**

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan Peternak, sinergi, dan daya saing usaha, diperlukan Kemitraan Usaha yang dapat dilakukan:
- a. antarpeternak;
  - b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan; dan
  - c. antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
- a. bagi hasil;
  - b. sewa; atau
  - c. inti plasma.

### **Pasal 20**

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual Ternak serta Produk Hewan atau pembagian dalam bentuk natura;
  - b. jaminan pemasaran;
  - c. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
  - d. penetapan standar mutu sarana produksi, Ternak, dan Produk Hewan; dan
  - e. mekanisme pembayaran.
- (3) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk memberikan jaminan hak pembayaran.

#### Pasal 21

- (1) Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan harus melaksanakan:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. penyuluhan; dan/atau proses alih teknologi
- (2) Dalam melakukan kemitraan, Peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan Perusahaan Peternakan

#### Pasal 22

- (1) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Pasal 19

Ayat 1

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan di bidang lain” adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya usaha pembibitan, atau di sektor hilir misalnya pengolahan hasil Ternak seperti industri pengolahan susu. Di samping itu kemitraan dapat juga dilakukan antara Peternak dengan perusahaan di bidang Kesehatan Hewan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah pola kemitraan dimana keuntungan yang diperoleh didasarkan pada prosentase yang disepakati bersama, misalnya komtrak farming, sumba kontrak, gaduhan, dan marobati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sewa” adalah pola kemitraan dimana salah

satu pihak menyewakan lahan, kandang, dan/atau ternak kepada pihak penyewa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inti plasma” adalah pola kemitraan dimana pihak inti menyediakan Ternak dan/atau sarana produksi untuk pihak plasma dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “natura” adalah Ternak atau Produk Hewan.

**3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008**

Pasal 10

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan

- hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

#### Pasal 11

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sama operasional;
  - h. usaha patungan (joint venture);
  - i. penyumberluaran (outsourcing); dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2):

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

## Pasal 13

Dalam pola Kemitraan inti-plasma:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

## Pasal 14

Dalam pola Kemitraan subkontrak:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.

## Pasal 15

Dalam pola Kemitraan waralaba:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

## Pasal 16

Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memiliki kemampuan.

## Pasal 17

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

## Pasal 19

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum:
  - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau

- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.
- (2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya

#### Pasal 20

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

#### Pasal 21

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan:

- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

## Pasal 22

Dalam pola Kemitraan bagi hasil:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

## Pasal 23

- (1) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

## Pasal 24

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional:

- a. Antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. Antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

## Pasal 25

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

## Pasal 27

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.

- (2) Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (3) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
  - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
  - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 27, antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat melakukan Kemitraan lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 11 ayat (3).

## Pasal 29

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan. Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (3) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. kegiatan usaha;
  - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - c. bentuk pengembangan;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. penyelesaian perselisihan.

## Pasal 30

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur:
  - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
  - b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

## Pasal 31

- (1) KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPPU.

## Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan inisiatif dari KPPU dan/atau laporan yang masuk ke KPPU oleh:
  - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Besar;
  - b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Menengah; atau
  - c. orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan secara tertulis disertai bukti dan keterangan yang lengkap dan jelas.

### Pasal 33

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, KPPU memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan KPPU dan tetap tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses dilanjutkan kepada acara pemeriksaan lanjutan.

### Pasal 34

- (1) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) KPPU dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal putusan KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pencabutan Izin Usaha, Pejabat pemberi izin wajib mencabut Izin Usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran berdasarkan inisiatif KPPU maupun laporan diatur dengan Peraturan KPPU.

#### 4. **Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008**

##### Penjelasan Pasal 10

##### Ayat (2)

Dasar dari prinsip Kemitraan antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar adalah kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis). Kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis) tersebut merupakan suatu bentuk keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang secara alami saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling memetik keuntungan.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “setara” adalah para pihak yang mengikat perjanjian Kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

## Penjelasan Pasal 11

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (*joint venture*)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (*outsourcing*)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/ bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat

## Penjelasan Pasal 12

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro,

Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah” adalah kondisi dimana Usaha Besar mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil” adalah kondisi dimana Usaha Menengah mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi mitranya.

#### Penjelasan Pasal 14

Unsur penting dari pola Kemitraan subkontrak yaitu yang memiliki nilai strategis, memproduksi satu atau lebih komponen yang diperlukan dalam kegiatan produksi, adanya spesifikasi teknis, standar mutu, volume, harga dan waktu penyerahan, dan sistem pembayaran.

Tujuan Kemitraan subkontrak antara lain:

- a. terjadinya alih teknologi;
- b. modal;
- c. terjaminnya pasokan komponen;
- d. keseimbangan; dan
- e. keadilan.

## Penjelasan Pasal 15

Dalam pola Kemitraan waralaba bidang dan jenis usaha yang merupakan prioritas pengembangan usaha mencakup bidang:

- a. perdagangan;
- b. kebudayaan dan pariwisata;
- c. perhubungan;
- d. komunikasi dan informatika;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan; dan
- g. bidang usaha lainnya.

Pola Kemitraan waralaba pelaku utamanya adalah Usaha Besar atau Usaha Menengah sebagai pemberi waralaba (pewaralaba) dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai penerima waralaba (terwaralaba).

Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

## Penjelasan Pasal 24

Unsur penting dari pola Kemitraan kerja sama operasional adalah adanya para pihak yang melakukan perjanjian untuk membangun, menyediakan, mengoperasionalkan aset/ fasilitas selama masa produktif aset/fasilitas,

memberikan pembinaan teknis produksi dan manajerial kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dan melakukan serah terima aset/fasilitas pada akhir masa kerja sama operasional.

## Penjelasan Pasal 29

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian Kemitraan” adalah perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik.

### Ayat (4)

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak dan kewajiban masing- masingpihak” adalah termasuk sistem pembayaran

## 5. **Petikan UU RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

- (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.
- (2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

- (2a) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama:
- Permodalan atau pembiayaan;
  - pengolahan;
  - promosi;
  - pendistribusian; dan/atau
  - rantai pasok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## 6. **Petikan UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

### Pasal 2 Ayat 2

- (2) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

### Pasal 31

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.

- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- antarpeternak;
  - antara peternak dan perusahaan peternakan;
  - antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
  - antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

#### Pasal 37 Ayat 2

- (2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

#### Pasal 76

##### Ayat 2 Huruf d

- d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;

#### Pasal 77

- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

## 7. UURI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

### Pasal 7

#### Ayat 1 huruf d

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
- d. Kemitraan

### Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transtaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan

- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 25

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;

- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti : bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*)

#### Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:
  - a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;

- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

#### Pasal 29

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

#### Pasal 31

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

#### Pasal 32

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

#### Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan

kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### Pasal 34

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

#### Pasal 35

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 39

- (1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau

denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan



Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan  
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan